

**PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BERANAK
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Dusun Rantau Panjang
Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak)**

Dedi Setiawan, Marluwi, Moh. Fadhil

dedisetiawan98@gmail.com, mmarluwi@gmail.com, mohfadhil@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN
Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat Dusun Rantau Panjang memilih menyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak serta mengetahui tentang penyaluran zakat fitrah kepada dukun beranak menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*) berjenis *normatif empirik*. Sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder dari penelitian terdahulu. Sedangkan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya dengan melakukan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah di Dusun Rantau Panjang disalurkan secara langsung dan melalui amil zakat. Penyaluran zakat fitrah kepada dukun beranak masih belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dukun beranak tersebut masih dipandang orang yang mampu. Sebagian masyarakat menyalurkan zakat nya kepada dukun beranak karena belum mengetahui status hukumnya. Penyaluran zakat fitrah kepada dukun beranak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60. Dukun beranak dapat menerima zakat fitrah apabila masuk salah satu kategori delapan *asnaf*.

Kata Kunci: *Penyaluran Zakat Fitrah, Dukun Beranak, Hukum Islam.*

ABSTRACT

This study aims to find out why the people of Dusun Rantau Panjang choose to distribute zakat fitrah to traditional birth attendants and to know about the delivery of zakat fitrah to traditional birth attendants according to Islamic law. This study uses a qualitative method (*field research*) empirical normative type. Sources of primary data through interviews and secondary data from previous studies. While the data analysis technique consists of data reduction, data presentation and conclusions. Then the validity of the data is checked by doing a member check. The results showed that the distribution of zakat fitrah in Dusun Rantau Panjang was distributed directly and through amil zakat. The distribution of zakat fitrah to traditional birth attendants is still not in accordance with Islamic law because the traditional birth attendant is still considered a capable person. Some people channel their zakat to traditional birth attendants because they do not know their legal status. The distribution of zakat fitrah for dukun beranak is not in accordance with the provisions in the Qur'an at-taubah verse 60. Traditional birth attendants tional midwife can receive zakat fitrah if they fall into one of the eight *asnaf* categories.

Keywords: Distribution of Zakat Fitrah, Traditional Birth Attendants, Islamic Law

A. Pendahuluan

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus ditunaikan pada saat tahun kedua hijriah yaitu wajib dibayarkan pada saat puasa ramadhan dengan maksud penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari ucapan jelek dan perilaku yang tidak baik. Zakat fitrah sendiri dianjurkan untuk diberikan kepada rakyat yang miskin dengan tujuan agar mendapatkan kebahagiaan dan menghindari dari perbuatan meminta-minta. Zakat fitrah sendiri berbeda dengan zakat lainnya, karena ia merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan perorangan. Syaratnya pun berbeda dengan zakat maal seperti tidak adanya nisab. Sebutan lain pada zakat ini adalah zakat kepala atau zakat badan, tapi lebih dikenal zakat jiwa.¹

Pelaksanaan zakat fitrah secara tegas diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah SWT dalam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan zakat fitrah seringkali bersamaan dengan ibadah shalat dalam ayat-Nya. Menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran zakat untuk kemaslahatan umat manusia. Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 43 yang Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* (Q.S. Al-Baqarah: 43)²

Dua ibadah ini sering beriringan dalam Al-Qur'an. Dikarenakan keduanya hampir mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk memperbaiki dalam kualitas bermasyarakat dalam berkehidupan. Zakat tersebut mempunyai tujuan untuk menghindarkan manusia dari sifat kejahatan dan kerusakan.

Zakat menjadi suatu wujud bahwa seseorang itu peduli terhadap sosial ibadah, orang yang telah melaksanakan zakat fitrah bisa menguatkan hubungannya dengan Allah SWT. Bisa menguatkan juga dengan sesama manusia dalam hubungannya. Dengan demikian inti ibadah adalah mengabdikan diri kepada Allah SWT.³

Sebutan *mustahiq* sudah kita kenal untuk golongan delapan *asnaf* yang zakat fitrah itu diperuntukkan kepada mereka delapan *mustahiq*. Diantaranya yang disebut sebagai *mustahiq* adalah: fakir, miskin, *gharim*, amil, *fisabilillah*, *ibnu sabil*, dan

¹ Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat* (Litera AntarNusa, 1993)., hlm. 87.

² (Q.S. Al-Baqarah: 43) Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*. (Sigma Eksa Media., 2009).

³ Z, Asnaeni. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 23.

muallaf. Merekalah yang layak mendapatkan bagian dari zakat fitrah yang termasuk golongan *mustahiq*.

Ada keragaman di dalam praktek masyarakat Dusun Rantau Panjang dalam pelaksanaannya. Pada setiap tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 syawal, masyarakat Dusun Rantau Panjang sebagian hartanya disisihkan agar dapat melaksanakan zakat fitrah, dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Merupakan sebuah hal yang dianggap biasa oleh masyarakat Dusun Rantau Panjang dalam melaksanakan zakat fitrah dengan cara menyalurkan zakat fitrahnya secara langsung kepada dukun beranak yang telah membantunya dalam proses persalinan, mereka menganggap dukun beranak juga sebagai *mustahiq* meskipun dukun beranak tersebut masih tergolong orang yang mampu.

Tentunya itu menimbulkan persoalan-persoalan jika dikaitkan dengan hukum Islam yang telah ada, pada dasarnya mereka yang melakukan hal tersebut bukanlah sebatas menunaikan ibadah zakat fitrah saja, melainkan juga zakat tersebut sebagai tanda jasa atas apa yang sudah dilakukan pada saat persalinan. Padahal di Dusun Rantau Panjang sudah ada daftar penerima zakat fitrah, tercatat sekitar 46 orang penerima zakat fitrah yang ada di Dusun Rantau Panjang dari panitia zakat (amil) yang ada di masjid miftahussa'adah Rantau Panjang.

Dalam pelaksanaannya di Dusun Rantau Panjang panitia zakat fitrah menyalurkan zakat tersebut kepada beberapa *mustahiq* yang diantaranya adalah kepada fakir, miskin, muallaf dan amil yang termasuk dalam kategori delapan asnaf, panitia zakat melakukan survei terlebih dahulu untuk mencari *mustahiq* yang memang layak dan pantas untuk mendapatkan bagian dari zakat tersebut, biasanya panitia zakat sebelum bulan Ramadan tiba melakukan sosialisasi atau pengumuman kepada masyarakat agar masyarakat menyalurkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat (amil).

Dari jumlah penduduk yang melaksanakan zakat fitrah kepada panitia zakat (amil), sekitar 2% masyarakat Dusun Rantau Panjang melaksanakan zakat fitrahnya kepada dukun beranak, dalam penyaluran zakat fitrahnya sebagian masyarakat Dusun Rantau Panjang ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh panitia zakat dalam hal siapa saja yang bisa mendapatkan bagian zakat fitrah.

Seharusnya yang layak menerima bagian dari zakat fitrah itu ialah golongan delapan asnaf, tetapi dilapangan, sebagian masyarakat melaksanakan zakat fitrah kepada dukun beranak, sedangkan dukun beranak tersebut tidak termasuk golongan

delapan asnaf. Maka sangat perlu untuk dikaji dan diteliti terkait alasan-alasan mengapa masyarakat Dusun Rantau Panjang tidak semuanya menyalurkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat fitrah (amil).

Sesuai dengan pengamatan maka peneliti selanjutnya akan mencari tahu tentang: “Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Dukun Beranak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Dusun Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak)”.

Penelitian yang pernah dilakukan 1) Nur Salim, “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep *Maslahat Lil Ummat* tahun 2015).⁴ 2) Reza Fahlefi, berjudul “Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam tahun 2016.⁵ 3) Cholidatul Chodriah (2016), “Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Tukang Kecamatan Pabelan Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.⁶ 4) Una Makatita berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu tahun 2020.⁷

Fokus masalah penelitian ini adalah penyaluran zakat fitrah di Dusun Rantau Panjang dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penyaluran zakat fitrah kepada dukun beranak di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak dalam tinjauan hukum Islam? 2) Apa alasan-alasan masyarakat Dusun Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak memilih menyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui tentang penyaluran zakat fitrah kepada dukun beranak di Dusun Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak dalam tinjauan hukum Islam. 2) Untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat Dusun Rantau Panjang memilih menyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.⁸ berjenis normatif-

⁴ Salim, Nur. *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat*(Studi Kasus di Dusun Kaliwura, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, 2015, hlm. 5.

⁵ Fahlefi, Reza. *Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*, 2016, hlm. 7.

⁶ Chodriah, Cholidatul. *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Dusun Tukang Kecamatan Pabelan Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2016, hlm. 12.

⁷ Makatita, Una., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Hamual Kabupaten Seran Bagian Barat*, 2020, hlm. 3

⁸ L, Sonata, D. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. (Fiat Justisia, 2015), Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 76.

empiris.⁹ Data primer bersumber dari wawancara dengan masyarakat Dusun Rantau Panjang. Sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Alat pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Adapun analisis data peneliti menggunakan cara sajian data, reduksi data dan simpulan.¹⁰

B. Temuan dan Diskusi

Sesuai dengan hasil penelitian diperoleh dari Informan, maka peneliti akan memaparkan hasil dari temuan penelitian yang di dapatkan di lokasi penelitian dengan temuan bahwa di Dusun Rantau Panjang masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat fitrahnya kepada dukun beranak dengan dalih mereka dianggap *mustahiq*, padahal di Dusun Rantau Panjang sudah terdapat panitia zakat fitrah (*amil*) tepatnya di masjid miftahussa'adah Rantau Panjang. Selain itu Masyarakat Dusun Rantau Panjang belum begitu mengerti terkait pelaksanaan zakat fitrah, Masyarakat Dusun Rantau Panjang hanya mengetahui bahwa kewajiban dalam pelaksanaan zakat dan belum memahami secara hukum terkait pengelolaan zakat. Kurangnya sosialisasi dari panitia zakat fitrah di Dusun Rantau Panjang terkait pelaksanaan zakat fitrah. Serta yang terakhir Penyaluran zakat fitrah di Dusun Rantau Panjang dilaksanakan dengan 2 cara yaitu kepada panitia zakat (*amil*) dan kepada dukun beranak. Perincian poin diatas akan peneliti bahas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Kepada Dukun Beranak di Dusun Rantau Panjang

Terkait siapa saja yang mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu sudah jelas bahwa dukun beranak yang dikategorikan kaya tidak termasuk *mustahiq*.¹¹ Meskipun pada dasarnya masyarakat Dusun Rantau Panjang melakukan hal tersebut karena sudah menjadi adat kebiasaan dan sebagai tanda balas jasa karena dukun beranak sudah membantu dalam proses persalinannya.

Dalam permasalahan ini tokoh agama yang terdapat di Dusun Rantau Panjang berpendapat bahwa yang dilakukan oleh mereka adalah suatu hal yang dianggap biasa, karena disini sudah menjadi tradisi turun temurun, karena memang pada zaman dulu disini belum ada panitia zakat fitrah (*amil*). Lalu kemudian setelah

⁹ Z, Arifin, E. *Metode Penulisan Ilmiah* (Pustaka Mandiri, 2017), hlm. 27.

¹⁰ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi. 3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 78.

¹¹ I, Dahlan, A. *Pengembangan Makna Amil Zakat* (Jurnal Manajemen Dakwah., 2018), hlm. 77.

adanya panitia zakat (*amil*) barulah masyarakat banyak menyerahkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat.

Tokoh agama setempat mengatakan juga bahwa untuk merubah kebiasaan yang terjadi pada masyarakat di Dusun Rantau Panjang memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, selain masyarakat yang memang fanatik terhadap hal itu, masyarakat juga masih belum memahami betul terkait untuk siapa zakat fitrah itu salurkan, yang mereka pahami hanyalah agama Islam mewajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah kepada setiap muslim.

Sebelum lebih jauh membahas tentang distribusi zakat fitrah di Desa Rantau Panjang, maka terlebih dahulu akan dipaparkan tentang zakat fitrah secara umum, hal itu dirincikan sebagai berikut:

a. Muzakki

Masyarakat Dusun Rantau Panjang sangat taat terhadap perintah agama. Baik itu hal yang sifatnya perintah agama maupun hal-hal yang sifatnya Islami terlebih dalam pelaksanaan zakat fitrah. masyarakat sangat kuat kesadarannya dalam mengeluarkan zakat fitrah. sebab sudah menjadi tradisi turun-temurun sebelum menyambut hari raya idul fitri. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Bapak Marnadi yang menjelaskan bahwa:

“Engkok eroma riah azakat fitrah sekappinah keluarga azakat ke dukon beranak lek, engkok biasanah meki secara langsung zekat riah ebektoh melem biasanah marenah magrib dek malem takbiran. Engkok azekat ke tukon beranak riah le tabit. Sejak deri lambek lakaran tang reng seppo meki zekattah ke dukon beranak, karna encaang meles jasanah karna mareh nolongih delem proses bikrembik”

“Saya dirumah ini semuanya berzakat fitrah kepada dukun beranak dek. Saya biasanya meyalurkan zakat secara langsung kepada dukun beranak biasanya saya meyalurkan zakat fitrah ini diwaktu malam biasanya habis maghrib pas malam takbiran. Sejak dari dulu orang tua saya itu menyalurkan zakat fitranya kepada dukun beranak, jadi saya pun juga melakukan hal itu, karna katanya membalas jasa dukun beranak karna sudah membantu dalam proses persalinan”¹²

¹² Marnadi, 15 Desember 2021

Lain halnya dengan Bapak Syamsiar yang mengatakan bahwa:

“Engkok mekeluar zekat fitrah nikah selalu ke panitia zekat emasjid sesemmak miftahussa’adah rantau panjang, karena menurut engkok tibik meki zekat ke panitia nikah lebi teppak. Karna dekki zekat riah pasti ebegi pole bik panitia nikah ben pastenah se ebegi nikah lebih teppak, ben pole panitia zekat nikah lebih oning masalah hukum. Tettih cek bedeeh masalah nikah letettih urusennah panitia zekat nikah”

“Saya mengeluarkan zakat fitrah ini selalu ke panitia zakat di masjid terdekat yakni miftahussa’adah rantau panjang, karna menurut saya pribadi menyalurkan zakat fitrah kepada panitia zakat itu lebih tepat. Karna nanti zakat ini pasti dibagi oleh panitia zakat kepada orang yang lebih tepat juga dan lagi pastinya panitia zakat ini lebih mengetahui masalah hukum. Jadi kalau misalnya ada masalah itu sudah menjadi urusan panitia zakat”¹³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa muzakki di Dusun Rantau Panjang adalah masyarakat yang berkelebihan dalam segi makanan. Masyarakat dalam pelaksanaan sebenarnya tidak terlalu memahami betul terkait pelaksanaan, mereka hanya paham bahwa yang zakat itu merupakan keharusan bagi mereka untuk dikeluarkan pada awal bulan Ramadhan dan awal bulan syawal. Penyaluran zakat fitrah biasanya dilaksanakan oleh seorang laki-laki.

b. Mustahik

“Edusun Rantau Panjang nikah memang beda ben Dusun selain lek, edinnak nikah se olle begien dari zekat fitrah enjek lok karo cuman se bellu asnaf nikah. Tapeh tukon beranak se memang bedeh nikah termasuk begien deri oreng-oreng se olle beegien zekat fitrah. Meskeh tukon nikah oreng andik atau oreng soki. Sepederreh kan tak salpak sepadeng nikah. Karo epedekremmah pole. Sek le kebiasaan oreng dinnak dari pelambek.”

“Di Dusun Rantau Panjang ini memang beda dari Dusun yang lain dek, disini ini yang dapat bagian bagian zakat fitrah tidak hanya yang delapan asnaf itu, tetapi dukun beranak yang memang ada itu termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan zakat fitrah. Meskipun dukun beranak itu termasuk orang

¹³ Syamsiar, 16 Desember 2021

yang punya atau kaya. Sebenarnya tidak pantas yang seperti ini. Tapi mau gimana lagi. Karna ini sudah terjadi dari sejak dulu”¹⁴

c. Amil

“Masyarakat ekantoh nikah khususseh dusun rantau panjang ngelakonih bab zekat fitrah nikah bedeh macem-macem carah, salah settongah mejer zekat fitrah ke panitia zekat. Panitia zekat nikah oreng-oreng se tettih pengelola zekat, ben panitia zekat nikah epele bik pengurus masjid miftahussa’adah rantau panjang. Delem beb riah pengurus masjid cuman mele settong oreng ketua. Selebbinah pegurus se laen epele bik ketua se etunjuk bik pengurus nikah. Pengurus nikah bedehh ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.”

“Masyarakat disini khususnya dusun Rantau Panjang melaksanakan zakat fitrah ada beberapa cara, salah satunya kepada panitia zakat. Pengelola zakat disebut amil zakat. Panitia zakat ini dipilih oleh pengurus masjid Miftahussa’dah Rantau Panjang, dalam hal ini pengurus masjid hanya memilih ketuanya saja dan selebihnya itu dipilih oleh ketua, pengurus zakat fitrah ini diantaranya ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.”¹⁵

d. Dukun Beranak

“Engkok pribadi lek, seponderreh tak pateh oning alasan arapah masyarakat dek dusun rantau panjnag nikah pasken mejer zekat fitrah secara langsung ke engkok. Sepederreh kik banyak oreng se lebih pantes dan layak olle zekat fitrah nikah. Tapeh mungkin oreng dinnak nikah ngelakonih riah karna le tettih kebiasaan sejak tang reng tuah lambek, ben kebiasaan nikah memang paya se eyobeeh. Sekalepon oreng edusun rantau panjang nikah azekat ke engkok lek, engkok tak semerta-merta ngakui ollenah zekat nikah. Melinkan bik engkok ebegi pole ke oreng-oreng atau keluarga-keluarga se memang pantes olle ben layak entok olle zekat fitrah nikah”

“Saya pribadi dek, juga kurang mengerti alasan mengapa sebagian masyarakat dusun rantau panjang menyalurkan zakat fitrahya secara langsung kepada saya, sedangkan sebenarnya ada orang yang sangat lebih layak untuk mendapatkan zakat tersebut. Mungkin mereka melakukan hal tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan sejak orang tua saya dulu, dan kebiasaan itu

¹⁴ Rofik, 17 Desember 2021

¹⁵ Muhaimin, 18 Desember 2021

susah untuk dirubah, sekalipun masyarakat dusun rantau panjang banyak yang berzakat kepada saya dek, saya tidak semerta-merta menggunakan zakat tersebut, melainkan saya membagikannya kembali kepada orang-orang, atau keluarga-keluarga yang memang lebih pantas dan layak untuk mendapatkan bagian zakat tersebut”¹⁶

2. Alasan Masyarakat Dusun Rantau Panjang dalam Penyaluran Zakat Fitrah

Zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama Islam kepada semua hambanya, terdapat juga beberapa aturan-aturan dalam pelaksanaan zakat fitrah, misalnya barang yang harus dizakatkan, nisab yang wajib dikeluarkan, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah dan kepada siapa zakat fitrah disalurkan, itu semua ada aturannya dalam Al-Qur’an.¹⁷

Berkaitan dengan persoalan di atas bahwa dalam pelaksanaan zakat fitrah sebagian masyarakat Dusun Rantau Panjang disalurkan secara langsung kepada dukun beranak, sedangkan di dusun tersebut sudah terdapat panitia zakat fitrah, tepatnya di Masjid Miftahussa’adah Rantau Panjang dimana rata-rata masyarakat Dusun Rantau Panjang menyerahkan zakat fitrahnya.

Ajaran Islam mengatur terkait siapa saja yang dapat bagian dari zakat fitrah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 60 yang Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diperuntukkan pada orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.* (Q.S. At-Taubah:60)¹⁸

Ayat di atas tidak menyebutkan bahwa dukun beranak itu merupakan golongan *mustahiq*. Tetapi seandainya dukun beranak tersebut mempunyai sifat daari kedelapan *asnaf* yang terdapat pada ayat tersebut, misalnya dukun beranak tersebut adalah orang tua yang tidak ada yang memberikan *nafakah* padaya, maka sudah seharusnya boleh bahkan wajib untuk memberikan atau membagikan zakat fitrah tersebut kepada dukun beranak tersebut.¹⁹

¹⁶ Martina, 22 Desember 2021

¹⁷ Zahrah, Abu *Zakat Dalam Perspektif Sosial. Terjemah Oleh Ali Zawawi* (PT. Pustaka Firdaus., 1965), hlm. 112.

¹⁸ (Q.S. At-Taubah:60) Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*.

¹⁹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Remaja Rosdaa Karya, 2000), hlm. 98.

Jadi sudah jelas bahwa menyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak yang mampu tidak diperbolehkan, karena masyarakat menyalurkan zakat tersebut atas dasar balas jasa bukan karena dukun beranak tersebut orang yang miskin atau tidak mampu dan yang menjadi dasar alasan kenapa dalam penyaluran zakat kepada dukun beranak itu tidak diperbolehkan karena di Dusun tersebut sudah ada panitia zakat yang lebih memahami terkait pengelolaan zakat fitrah.

“Delem permasalahan riah, engkok pribadi ngebeleeh apah se terjadi dek sebagian masyarakat, dusun rantau panjang delem ngelakonih zekat fitrah secara langsung ke tukon beranak nikah merupakan hal se ayangkep biasah, karna edinnak nkah le tettih adat kebiasaan oreng dinnak ben le tradisinah dari lambek. Padahal edusun rantau panjng tibik e masjid miftahussa’dah rantau panjang le bedeh petugasseh, petugas pengelola zekat fitrah”

“Tettih sebegien masyarakat pakkun ngelakonih hal nikah karna terlalu fanatik, selaeh nikah ezekat fitrah ke tukon beranak nikah karna dengan alasan males jasanah atas pertolongennah saat bikrembik nikah. Menurut kauleh pribadi memang paya entok ngobe kebiasaennnah yang ekeloh bik mayarakat dusun rantau panjng. Engkok tak berani ngatain ini bereng se ekelkaoh hal se sala meskeh pada deserrah ekampong nikah le bedeh panitia zekat fitrah. Seharusseh masyarkat nikah nyalurakih zekattah ke panitia zekat fitrah se lebbi paham ngelola zekat fitrah nikah”.

“Ben pole seharusseh panitia zekat fitrah nikah asosialisasi ke masyarakat terkaet hokom ben tata caranah azekat fitrah. Tettih masyarkaath nikah le paham dalam ngelakonih zekat fitrah ben ketika semua masyarakat neglakonih zekat ke panitia zekat panitia zekat nikah pekkal lebbi nyaman pole se adataah ben se abegieh zekat fitrah nikah”

“Dalam permasalahan ini saya pribadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sebagian masyarakat Dusun Rantau Panjang dalam pelaksanaan zakat fitrahnya yang menyalurkan secara langsung kepada dukun beranak itu merupakan hal yang mereka anggap biasa, karena disini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi dari zaman dulu, padahal di Dusun Rantau Panjang tepatnya di Masjid Miftahussa’dah Rantau Panjang sudah terdapat panitia zakat (*amil*) yang bertugas sebagai pengelola zakat fitrah”

“Namun Sebagian masyarakat tetap saja melakukan hal sedemikian dikarnakan fanatisme, selain itu juga menyalurkan zakat fitrahnya secara langsung kepada dukun beranak dengan alasan sebagai tanda balas jasa atas apa yang dilakukan oleh dukun beranak tersebut pada saat persalinan”

“Menurut saya pribadi memang sangat sulit untuk mengubah kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, khususnya kebiasaan masyarakat Dusun Rantau Panjang, saya tidak berani mengatakan apa yang dilakukan itu suatu yang salah, meskipun pada dasarnya ketika sudah terdapat panitia yang mengelola zakat fitrah seharusnya masyarakat itu melaksanakan zakat fitrah kepada *amil* zakat, pastinya penitia zakat yang ada sudah paham terkait dalam pengelolaan zakat fitrah”²⁰

“Dan lagi Seharusnya panitia zakat (*amil*) harus melakukan sosialisasi terhadap msyarakat terkait hukum melaksanakan zakat dan tata caranya. Agar masyarakat paham dalam melakukan zakat fitrah dan Ketika semuanya menyalurkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat, panitia zakat pun akan lebih mudah dalam mendata dan membagikan zakat yang diterima oleh panitia zakat tersebut.”

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik sebuah konklusi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Dusun Rantau Panjang terdapat ketidaksesuaian dalam tinjauan hukum Islam, dikarenakan pada pelaksanaanya zakat fitrah yang seharusnya disalurkan kepada panitia zakat agar dikelola oleh panitia zakat, sebagian masyarakat malah menyalurkan zakat fitrahnya secara langsung kepada dukun beranak yang mereka anggap sebagai *mustahiq*, padahal dukun beranak yang terdapat di Dusun Rantau Panjang tersebut bukanlah termasuk golongan orang yang miskin atau tidak mampu, melainkan dukun beranak yang terdapat di Dusun Rantau Panjang merupakan orang yang dianggap cukup dan mampu.
2. Terkait yang berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu sudah ada dalam Al-Qur'an surah at-taubah ayat 60. Dalam ayat di atas menyatakan bahwa dukun beranak tidak termasuk kategori delapan *asnaf*. Tetapi apabila dukun beranak

²⁰ Umam, Khairul 19 Desember 2021

tersebut mempunyai kesamaan dalam sifat dari kedelapan *asnaf* tadi maka berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Tergolongnya mendapatkan bagian tadi bukan karena sebagai dukun beranak tetapi karena mempunyai sifat dalam konteks *mustahiq*. Dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa menyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak tidak diperbolehkan, namun apabila dukun beranak tersebut mempunyai salah satu kesamaan dalam sifat kategori sebagai *mustahiq* maka diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah.

D. Daftar Pustaka

- Az-Zuhaily, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Remaja Rosdaa Karya., 2000.
- Chadriah, Choliidatul. *Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Tukang Kecamatan Pabelaan Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2016.
- Fahlefi, Reza. *Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*, 2016.
- I. Dahlan, A. *Pengembangan Makna Amiiil Zakat*. Jurnal Manajemen Dakwah., 2018.
- Kemenag. *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*. Sigma Eksa Media., 2009.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* . Edisi. 3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- L, Sonata, D. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiriis: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisiaa, 2015. Jurnal Ilmu Hukum,.
- Makatiita, Una *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapiinalu Kecamatan Hamual Kabupaten Seram Bagian Barat*.
- Qardawi , Yusuf *Hukum Zakat*. Literaa Antar Nusa, 1993.
- Salim, Nur. *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Umat (Studi Kasus Di Dusun Kaliura, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang*, 2015.
- Zahrah, Abu *Zakat Dalam Perspektif Sosial. Terjemahan Oleh Alii Zawawi*. PT. Pustaka Firdaus., 1965.
- Z, Arifin, E. *Metode Penulisan Ilmiah*. Pustaka Mandiri, 2017.
- Z, Asnaeni. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar, 2010.